

PERJANJIAN KERJA SAMA

INDONESIA CORRUPTION WATCH
Nomor : 274/ SK/ BP/ ICW/ XI/ 2019

DAN

MASYARAKAT TRANSPARANSI ACEH
Nomor : 03/ MOU/ MaTA/ XI/ 2019

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Nomor : P/2699/UN45.2/HK.07.00/2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pada hari ini, Senin, tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ADNAN TOPAN HUSODO
Alamat : Jalan Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta Selatan
Jabatan : Koordinator Indonesia Corruption Watch

Dalam hal ini bertindak atas nama Indonesia Corruption Watch yang berkedudukan di Jalan Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ALFIAN
Alamat : Jl. Kebon Raja, No. 27, Ds. Ie Masen Kayee Adang
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh 23117
Jabatan : Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Dalam hal ini bertindak atas nama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang berkedudukan di Jalan Kebon Raja No. 27 Gp Ie Masen Kayee Adang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

3. Nama : M. AKMAL
Alamat : Kampus Unimal Bukit Indah Jl. Sumatera No.8,
Kota Lhokseumawe
Jabatan : Dekan FISIP Universitas Malikussaleh

Dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Kampus Unimal Bukit Indah Jl. Sumatera No.8 Kota Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya dapat disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** akan mentaati ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Perjanjian Kerja Sama merupakan payung kerja sama antara Indonesia Corruption Watch dan Masyarakat Transparansi Aceh dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- (2) Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah Lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/ berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi.
- (3) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) adalah organisasi masyarakat sipil yang eksis dan konsisten untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan advokasi dan pemberantasan korupsi guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Aceh.
- (4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh adalah lembaga pendidikan tinggi sebagai bagian dari Universitas Malikussaleh yang *concern* dengan bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

Pasal 2 **LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK KETIGA** dalam pengembangan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya dengan menggunakan modul perkuliahan e-learning Akademi Antikorupsi yang diselenggarakan oleh ICW dan MaTA.

- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan membantu memfasilitasi **PIHAK KETIGA** dalam kegiatan seminar, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesanggupan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di bidang tata kelola pemerintahan yang bersih dan pendidikan antikorupsi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membantu mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam rangka *data collection* untuk penyelesaian studinya pada lembaga **PIHAK KETIGA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak melayani tuntutan/keluhan yang datangnya dari pihak lain kecuali tuntutan/keluhan yang diajukan oleh yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Memberikan kesempatan pada mahasiswa semester akhir dari **PIHAK KETIGA** yang memenuhi kriteria yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti program *Job Training* (magang) yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepanjang dimungkinkan.
 - a. *Job Training* bersifat yang tidak mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan setiap tahun.
 - b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak diwajibkan untuk memberikan penawaran dan/atau mengangkat peserta *Job Training* sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak selama atau setelah masa *training*.
 - c. **PIHAK KETIGA** akan menyiapkan daftar nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Program *Job Training* yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan jangka waktu setiap gelombang/tahap Program adalah selama 1,5 (satu koma lima) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
 - d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak mengakhiri masa *Job Training* bagi mahasiswa yang melanggar atau tidak mematuhi tata tertib sebagaimana yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak menolak atau mengakhiri lebih cepat masa *Job Training* seorang mahasiswa **PIHAK KETIGA** pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan alasan-alasan tertentu yang tidak perlu diungkapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - f. Peserta *Job Training* dari **PIHAK KETIGA** wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak terbatas pada surat keputusan Direksi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tentang Program *Job Training*.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) **Kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**
 - a. Memberi akses kepada mahasiswa dari perguruan tinggi **PIHAK KETIGA** untuk mengikuti kuliah di Akademi Antikorupsi.
 - b. Memberi akses bagi **PIHAK KETIGA** untuk ikut menjadi fasilitator dalam mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c. Memberi data perkembangan proses belajar mahasiswa kepada **PIHAK KETIGA**.
 - d. Merespon usulan perbaikan atau pengembangan konten yang diusulkan **PIHAK KETIGA**.
 - e. Memfasilitasi atau ikut memfasilitasi **PIHAK KETIGA** dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi
 - f. Memfasilitasi atau ikut memfasilitasi **PIHAK KETIGA** dalam program *job training*.
- (2) **Hak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**
 - a. Memperoleh data mahasiswa dan fasilitator peserta kuliah di Akademi Antikorupsi.
 - b. Ikut serta dalam *assesment* peserta kuliah.
 - c. Memberikan saran dan usulan untuk pengembangan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan Akademi Antikorupsi.
- (3) **Kewajiban PIHAK KETIGA**
 - a. Menyediakan biodata mahasiswa dan fasilitator yang akan mengikuti kuliah di Akademi Antikorupsi (verifikasi).
 - b. Membantu (ikut serta) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** memfasilitasi proses belajar mengajar di Akademi Antikorupsi.
 - c. Memastikan mahasiswa mengikuti proses dan prosedur kuliah secara benar dan tuntas.
- (4) **Hak PIHAK KETIGA**
 - a. Mendapat akses untuk mengikuti proses perkuliahan di Akademi Antikorupsi.
 - b. Mendapat akses untuk menjadi fasilitator dalam proses belajar mengajar.
 - c. Mendapat data mengenai perkembangan belajar mahasiswa.
 - d. Logo perguruan tinggi **PIHAK KETIGA** bisa dicantumkan dalam Akademi Antikorupsi selama periode kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama secara jelas dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri/ perjanjian kerja sama operasional.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini sudah berakhir, dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama yang sedang berjalan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Segala perubahan, pencabutan, atau pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai, yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA
Indonesia Corruption
Watch (ICW)


ADNAN TOPAN HUSODO
Koordinator

PIHAK KEDUA

Masyarakat Transparansi
Materai 5000
ALFIAN
Koordinator

PIHAK KETIGA

ISIP Universitas
Malikussaleh
Materai 5000
M. AKMAL S.Sos, M.A.
Dekan